

## Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Bandung

Dedeh Faridah<sup>1</sup>, Sopian<sup>2\*</sup>, Aditya Santoso<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Universitas Pertiwi, Indonesia.

E-mail: [21110038@pertiwi.ac.id](mailto:21110038@pertiwi.ac.id)<sup>1</sup>, [sopian@pertiwi.ac.id](mailto:sopian@pertiwi.ac.id)<sup>2\*</sup>, [aditya.santoso@pertiwi.ac.id](mailto:aditya.santoso@pertiwi.ac.id)<sup>3</sup>

Alamat Kampus: Jl.Ir H Juanda Bekasi.

\*Korespondensi Penulis: [sopian@pertiwi.ac.id](mailto:sopian@pertiwi.ac.id)

**Abstract.** *One of the main sources of state funding for government and national development is tax revenue. About 61% of the national GDP comes from MSMEs. The fact that the percentage of formal compliance of MSME taxpayers is still below 65% indicates that there are still problems in implementing tax policies. The purpose of this study was to determine the effect of tax understanding and tax sanctions on MSME taxpayer compliance. This study uses quantitative research with data collection techniques using questionnaires and Likert scales. The population in this study were MSME taxpayers in Bandung Regency, with sampling using the slovin formula, so that the sample obtained was 100 MSME taxpayers. The data analysis technique used is multiple linear regression with the SPSS version 25 program. The results showed that tax understanding and tax sanctions have a positive influence on taxpayer compliance both partially and simultaneously.*

**Keywords:** *Tax Understanding, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance*

**Abstrak.** Salah satu sumber utama pendanaan negara untuk pemerintahan dan pembangunan nasional adalah pendapatan pajak. Sekitar 61% dari PDB nasional berasal dari UMKM. Fakta bahwa persentase kepatuhan formal wajib pajak UMKM masih di bawah 65% mengindikasikan masih adanya masalah dalam implementasi kebijakan perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan skala likert. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kabupaten Bandung, dengan pengambilan sampel menggunakan rumus slovin, sehingga sampel yang didapat yaitu sebanyak 100 wajib pajak UMKM. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan program SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan.

**Kata Kunci:** Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

### 1. LATAR BELAKANG

Pendapatan pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi aspek krusial dalam menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan berkelanjutan. Per Desember 2024, 65,5 juta unit UMKM atau 99,9% dari seluruh bisnis beroperasi di Indonesia, menurut data Kementerian UMKM. Sekitar 5.550 unit usaha, atau 0,01% dari seluruh usaha, adalah usaha besar. Sekitar 61% dari PDB nasional berasal dari UMKM. UMKM menyumbang sekitar 61% dari PDB Indonesia. Fakta bahwa tingkat kepatuhan formal wajib pajak UMKM masih di bawah 65% menunjukkan bahwa masih ada masalah dalam penerapan peraturan perpajakan (Perbanas.id, 2025). Hal tersebut menunjukkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM masih tergolong rendah.

Sejumlah faktor, seperti pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan dan efektifitas sanksi pajak yang dikenakan oleh otoritas pajak, mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Mardiasmo, 2023). Hasil penelitian oleh (Sinaga et al., 2023) dan (Arta & Alfasadun, 2022) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian (Hantono & Sianturi, 2021) dan (Asterina & Septiani, 2019) memperoleh hasil berbeda mengenai pemahaman pajak dalam kepatuhan wajib pajak. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami peraturan perpajakan, cara perhitungan pajak, hingga prosedur pelaporan dan pembayaran pajak di era digitalisasi saat ini, di mana pemerintah terus berupaya meningkatkan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Selain faktor pemahaman, keberadaan sanksi pajak juga menjadi aspek penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang melanggar peraturan dianggap jera dengan adanya sanksi pajak yang tegas dan konsisten. Namun, kemampuan sanksi pajak untuk meningkatkan kepatuhan masih diperdebatkan. Hasil penelitian (Juhairiyeh et al., 2023) dan (Maili, 2022) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang terlalu berat justru dapat menimbulkan resistensi dan perilaku menghindar dari wajib pajak (Zahrani & Mildawati, 2019) dan (Khodijah et al., 2021). Dalam sistem perpajakan Indonesia, sanksi administratif dan pidana telah diatur untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh. Penerapan sanksi yang tegas diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih taat dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pemberian edukasi perpajakan dan penegakan sanksi agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat secara optimal.

Fenomena pemahaman dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menjadi sangat relevan untuk dikaji, terutama dalam konteks era digitalisasi dan transparansi informasi saat ini. Transformasi digital dalam administrasi perpajakan, seperti implementasi e-filing dan e-billing, diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, tanpa pemahaman yang memadai dan penegakan sanksi yang efektif, upaya digitalisasi ini belum tentu mampu meningkatkan kepatuhan secara signifikan (Mardiasmo, 2023). Oleh karena itu, penelitian mengenai fenomena ini sangat penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian terhadap “Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Bandung”.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### 2.1 Pemahaman Pajak

Definisi pemahaman perpajakan menurut Masruroh (2013) adalah suatu proses dimana wajib pajak mengetahui tentang apa itu pajak dan memanfaatkan pengetahuannya untuk membayar pajak. Menurut pernyataan ini, pemahaman pajak adalah pola pikir untuk mengetahui semua peraturan perpajakan dan prosedur pemungutan pajak di Indonesia (Zahrani & Mildawati, 2019).


### 2.2 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan suatu proses interpretasi di mana wajib pajak berusaha untuk memahami informasi tentang sanksi pajak yang mereka kumpulkan dari berbagai sumber. Dua kategori sanksi pajak yang dikenal dalam Undang-Undang Perpajakan adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana (Dewi et al., 2020).

### 2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah sejauh mana wajib pajak dapat mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Membayar pajak merupakan cara wajib pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi tanggung jawabnya kepada Tuhan, pemerintah, dan masyarakat. Pemahaman setiap wajib pajak terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan harus menjadi pedoman bagi kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan.

Kerangka Penelitian



Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H1:** Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

**H2:** Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

**H3:** Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman pajak dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian dengan alat untuk olah data menggunakan statistik, oleh karena itu data yang diperoleh dan hasil yang didapatkan berupa angka. Fokus penelitian kuantitatif adalah pada hasil yang objektif; data dapat dikumpulkan secara objektif dan divalidasi menggunakan prosedur validitas dan reliabilitas dengan menyebarkan kuesioner. Untuk menilai masalah yang sedang dipelajari, penelitian kuantitatif menguraikan bagian-bagian penyusun masalah ke dalam variabel-variabel. Setiap variabel diberi simbol unik berdasarkan kebutuhan atau masalah peneliti (Hafni Sahir, 2022). Dalam penelitian ini, objek penelitian yang menjadi variabel independen yang diteliti adalah pemahaman pajak ( $X_1$ ) dan sanksi pajak ( $X_2$ ). Kemudian objek penelitian yang menjadi variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ). Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Bandung.


Menurut (Aiman et al., 2022) dalam sebuah penelitian, populasi dapat didefinisikan sebagai makhluk hidup, benda, gejala, tes, atau peristiwa yang berfungsi sebagai sumber data yang mewakili karakteristik tertentu. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bandung yaitu sebanyak 46.614 wajib pajak orang pribadi UMKM di kota Bandung, dengan pengambilan sampel menggunakan rumus slovin, sehingga sampel yang didapat yaitu sebanyak 100 wajib pajak UMKM. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan program SPSS versi 25.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil


#### 1) Gambaran Umum Responden

**Gambar 1** Grafik Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin




Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa total responden dalam penelitian ini adalah 100 orang, dimana responden di dominasi oleh perempuan sebanyak 83% dan laki-laki sebanyak 17%. Dengan demikian, responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, sebagian besarnya adalah perempuan.

**Gambar 2** Diagram Lingkaran Profil Responden Berdasarkan Jenis Usaha



Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden di dominasi oleh usaha dagang, yaitu dengan persentase sebanyak 95%, diikuti dengan usaha manufaktur dan konfeksi dengan persentase yang sama yaitu sebanyak 2%, dan jenis usaha kerajinan dengan persentase 1%. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM yang terdaftar di KPP Bandung memiliki usaha dagang.

**Gambar 3** Grafik Pendapatan Pertahun



Berdasarkan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 100 responden yang telah diberikan kuesioner, 99% responden pendapatannya kurang dari Rp.500.000.000 pertahun, hanya 1% yang pendapatannya diatas Rp.500.000.000 pertahun.

## 2) Statistik Deskriptif

**Tabel 1** Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics							
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Pemahaman Pajak	100	21.00	29.00	50.00	40.3200	4.29912	18.482
Sanksi Pajak	100	20.00	30.00	50.00	39.8000	5.16202	26.646
Kepatuhan Wajib Pajak	100	19.00	31.00	50.00	40.6900	4.93328	24.337
Valid N (listwise)	100						

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2025

Berdasarkan tabel diatas, nilai mean dari pemahaman pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak lebih besar dari standar deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah, maka dinyatakan baik.

## 3) Uji Validitas

Dalam penelitian ini untuk menguji validitas peneliti menggunakan rumus *Pearson Product moment*, dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dengan taraf signifikan 5% dan  $df = n-2$  maka item pernyataan valid, sebaliknya jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka item pernyataan dikatakan tidak valid.

**Tabel 2** Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keputusan
Pemahaman Pajak (X1)	PP1	0.548	0.1966	Valid
	PP2	0.517	0.1966	Valid
	PP3	0.647	0.1966	Valid
	PP4	0.698	0.1966	Valid
	PP5	0.735	0.1966	Valid
	PP6	0.627	0.1966	Valid
	PP7	0.741	0.1966	Valid
	PP8	0.665	0.1966	Valid
	PP9	0.638	0.1966	Valid
	PP10	0.586	0.1966	Valid
Sanksi Pajak (X2)	SP1	0.756	0.1966	Valid
	SP2	0.74	0.1966	Valid
	SP3	0.676	0.1966	Valid
	SP4	0.658	0.1966	Valid
	SP5	0.721	0.1966	Valid
	SP6	0.743	0.1966	Valid
	SP7	0.606	0.1966	Valid
	SP8	0.681	0.1966	Valid
	SP9	0.729	0.1966	Valid
	SP10	0.592	0.1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KWP1	0.601	0.1966	Valid
	KWP2	0.754	0.1966	Valid
	KWP3	0.827	0.1966	Valid
	KWP4	0.828	0.1966	Valid
	KWP5	0.73	0.1966	Valid
	KWP6	0.699	0.1966	Valid
	KWP7	0.602	0.1966	Valid
	KWP8	0.696	0.1966	Valid
	KWP9	0.645	0.1966	Valid
	KWP10	0.661	0.1966	Valid

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025

#### 4) Uji Reliabilitas

Dalam uji reliabilitas digunakan uji *cronbach alpha* dimana jika  $\alpha > 0,6$  maka instrumen dinyatakan reliabel.

**Tabel 3** Uji Reliabilitas

Variabel	<i>cronbach alpha</i>	Keterangan
Pemahaman Pajak (X1)	0.845	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0.871	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.863	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025

#### 5) Uji Asumsi Klasik

##### a) Uji Normalitas

Uji ini menggunakan metode *One Sample Kolmogorov-Smirnov* yaitu, jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka data yang digunakan dalam penelitian memiliki distribusi yang normal. Namun, kebalikannya, jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka data yang digunakan tidak memiliki distribusi yang normal.

**Tabel 4** Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Predicted Value
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	40.6900000
	Std. Deviation	3.97164946
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.069
	Negative	-.084
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.076 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025



Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan SPSS versi 25, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0,076. Dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai signifikan dengan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* untuk semua variabel lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang telah diuji berdistribusi normal.

#### b) Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF) dengan ketentuan apabila nilai  $VIF \geq 10$  dan  $tolerance \leq 0,1$  maka dinyatakan ada gejala multikolinearitas, sebaliknya apabila nilai  $VIF \leq 10$  dan  $tolerance \geq 0,1$  maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

**Tabel 5** Uji Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pemahaman Pajak	.405	2.472
	Sanksi Pajak	.405	2.472
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak			


Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai tolerance pemahaman pajak dan sanksi pajak sebesar 0.405, hal ini menunjukkan bahwa nilai tolerance variabel-variabel independen lebih besar dari 0,1. Sedangkan nilai *varian inflation factor (VIF)* pemahaman pajak dan sanksi pajak sebesar 2,472, hal ini menunjukkan bahwa nilai VIF variabel-variabel independen kurang dari 10. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

#### c) Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui terjadi heteroskedastisitas atau tidak yaitu dengan melihat grafik *scatterplot* atau nilai prediksi variabel terikat yang disebut SRESID dengan *residual error ZPRED* dengan ketentuan apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selain menggunakan grafik scatterplot digunakan juga uji glejser dengan ketentuan apabila hasil nilai probabilitasnya memiliki nilai signifikan lebih dari nilai  $\alpha = 0,05$

**Gambar 4** Grafik *scatterplot*



Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan gambar diatas, tidak terdapat pola yang jelas dan sebaran titik-titik menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0, maka dapat disimpulkan data dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi.

**Tabel 6** Uji Heteroskedastisitas

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.824	1.935		3.009	.003
	Pemahaman Pajak	-.069	.075	-.145	-.924	.358
	Sanksi Pajak	-.024	.062	-.061	-.388	.699
a. Dependent Variable: Abs_RES						

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pemahaman pajak  $0,358 > \alpha = 0,05$ , dan nilai signifikansi sanksi pajak  $0,699 > \alpha = 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

## 6) Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel independen, apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

**Tabel 7** Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.929	2.811		1.398	.165
	Pemahaman Pajak	.606	.109	.528	5.574	.000
	Sanksi Pajak	.310	.091	.324	3.426	.001
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dirumuskan model persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan wajib pajak} = 3,929 + 0,606X_1 + 0,310X_2 + e$$

## 7) Uji Hipotesis

### a) Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ), dengan ketentuan apabila  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  maka tidak terdapat pengaruh antara variabel dependent terhadap variabel independent. Sebaliknya apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka terdapat pengaruh antara variabel dependent terhadap variabel independent.

**Tabel 8** Uji t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.929	2.811		1.398	.165
	Pemahaman Pajak	.606	.109	.528	5.574	.000
	Sanksi Pajak	.310	.091	.324	3.426	.001
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025

1. Variabel pemahaman pajak (X1) memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,574 lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,66 ( $5,574 > 1,66$ ) dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) dengan demikian  $H_0$  di tolak dan  $H_1$  diterima, sehingga dapat disimpulkan pemahaman pajak (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)
2. Variabel sanksi pajak (X2) memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,426 lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,66 ( $3,426 > 1,66$ ) dan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) dengan demikian  $H_0$  di tolak dan  $H_2$  diterima, sehingga dapat disimpulkan sanksi pajak (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

#### b) Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ).

**Tabel 9 Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1561.626	2	780.813	89.340	.000 <sup>b</sup>
	Residual	847.764	97	8.740		
	Total	2409.390	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pemahaman Pajak						

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan taraf signifikan  $\alpha = 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### c) Uji Koefisien Determinan Adjusted ( $r^2$ )

Uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

**Tabel 10 Uji  $r^2$**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.805 <sup>a</sup>	.648	.641	2.95632
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pemahaman Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan tabel diatas, nilai Adjusted R-square sebesar 0,641 atau sebesar 64,1% yang menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak (X1) dan sanksi pajak (X2) memberikan kontribusi sebesar 64,1% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya 35,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

## **4.2 Pembahasan**

### **1) Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan analisis data, menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan uji statistik, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Nilai koefisien regresi pemahaman pajak bernilai positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan dalam pemahaman pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM secara signifikan.

### **2) Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan analisis data, menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan uji statistik, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 yang artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Nilai koefisien regresi sanksi pajak bernilai positif yang menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi terhadap sanksi pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **3) Pengaruh pemahaman pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga ( $H_3$ ), menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uji statistik, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan taraf signifikan  $\alpha = 0,05$  yang artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima. Sedangkan nilai koefisien determinasi ( $r^2$ ) sebesar 0,641 yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 64,1 %, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti tarif pajak, sosialisasi perpajakan dan pelayanan pajak.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

- 1) Pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bandung
- 2) Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bandung
- 3) Pemahaman pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Bandung.

### Saran

- 1) Bagi Direktorat Jenderal Pajak  
Perlu dilakukan peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai perpajakan kepada pelaku UMKM melalui pelatihan, seminar, atau media digital agar pemahaman mereka tentang pajak semakin baik.
- 2) Bagi Wajib Pajak UMKM  
Diharapkan agar lebih proaktif dalam mencari informasi dan memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, serta menyadari pentingnya kepatuhan pajak dalam mendukung pembangunan negara.
- 3) Bagi Peneliti Selanjutnya  
Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap kepatuhan pajak serta memperluas area penelitian ke daerah lain agar hasilnya lebih representatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aiman, U., Abdullah, K., Jannah, M., Hasda, S., Fadilla, Z., Masita, Taqwin, N., Eka Sari, M., & Ardiawan, K. N. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*.
- Arta, L. D., & Alfasadun, A. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999>
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595. <https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>
- Dewi, S., Widyasari, W., & Natherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.

- Hafni Sahir, S. (2022). *Metodologi Penelitian*. KNM INDONESIA.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jap/article/view/1176>
- Juhairiyeh, S., Tampubolon, F. R. S., & Sopian. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sanksi Pajak , dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus pada UMKM di Kecamatan Koja ). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 7898–7906.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183–195. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195>
- Maili, N. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Pajak , Tarif Pajak , dan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 13553–13562.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Edisi terb). Penerbit ANDI. <https://books.google.co.id/books?id=7bLsEAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Perbanas.id. (2025). *UMKM Berkelanjutan Kunci Masa Depan Ekonomi Indonesia*. Perbanas.Id. <https://perbanas.id/2025/01/30/umkm-berkelanjutan-kunci-masa-depan-ekonomi-indonesia/>
- Sinaga, I., Nuridah, S., Sopian, Mulyani, S., & Fauzobihi. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan Sistem E-Commerce. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 1755–1770.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–19. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398/2403>